

e. Dalalah lafadz 'Am

مَا مِنْ عَامٍ إِلَّا خُصِّصَ

Jumhur ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa lafadz ‘am itu *qath’iy* dalalah-nya, selagi tidak ada dalil lain yang mentakhshish-nya atas satuan-satuannya. Karena lafadz ‘am itu dimaksudkan oleh bahasa untuk menunjuk atas semua satuan yang ada di dalamnya, tanpa kecuali. Sebagai contoh, Ulama Hanaifiyah mengharamkan memakan daging yang disembelih tanpa menyebut basmalah, karena adanya firman Allah yang bersifat umum, yang berbunyi:

“Dan janganlah kamu memakan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya”. (Al-An’âm:121)

الْمُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ سَمَى أَوْ لَمْ يُسَمِّ . (رواه أبو داود)

Alasannya adalah bahwa ayat tersebut qath'iy, baik dari segi wurud (turun) maupun dalalah-nya, sedangkan hadits Nabi itu hanya dzanniy wurudnya, sekalipun dzanniy dalalahnya.

- 3) Lafadz ‘am yang dikhususshkan (*al-am al-makhshush*), yaitu ‘am yang tidak disertai qarinah, baik itu qarinah yang tidak memungkinkan untuk ditakhshish maupun qarinah yang menghilangkan keumumannya. Lafadz ‘am ini menunjukkan keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali guru.” (Al-Baqarah: 228).

Lafadz ‘am dalam ayat tersebut adalah *al-muthallaqat* (wanita-wanita yang ditalak), terbebas dari indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna umum atau sebagian cakupannya.⁴

g. Takhsish Al 'am

Menurut Zakiy al-Din Sya'ban, *takhshish* adalah memalingkan lafadz 'am dari makna umumnya dan membatasinya dengan sebagian satuan-satuan yang tercakup di dalamnya, karena ada dalil yang menunjukkan mengenai hal itu. Takhshish al 'am biasa disebut juga dengan *qashar al 'am*, yaitu mempersempit makna yang masih umum. Alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan takhshish al 'am biasa disebut dengan *mukhash-shish*.

Definisi *mukhashshish* menurut Manna al-Qatthan adalah dalil yang menjadi dasar adanya pengeluaran lafadz ‘*am. Mukhashshish*

³ Syafi'i'l Karim, *Fiqih Ushul Fiqih*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1997), 153.

⁴ *Ibid.*, 154.

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

Lafadz *raqabah mu'minah* (hamba sahaya yang beriman) dalam ayat tersebut merupakan lafadz khas, karena menunjukkan pada satu jenis tertentu, yaitu hamba sahaya yang beriman.

Dari ketiga karakteristik di atas dapat dipahami bahwa lafadz khash menunjukkan makna tertentu dan spesifik, yang cakupannya terbatas pada satu obyek atau satu satuan yang menggambarkan jumlah, jenis dan macam dari sesuatu.

Menurut jumhur ulama telah sepakat bahwa dalalah khas menunjuk kepada dalalah qath'iyah terhadap makna khusus yang dimaksud dan hukum yang ditunjukkannya adalah qath'iy, bukan dzanniy, selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada makna.

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ

“Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali” (QS. Al Bagarah: 196)

[illegible]

Karya ilmiah dalam bentuk Jurnal: 1) Pendidikan dan Fahaman Liberalisme: Jurnal Kependidikan Islam “At-Ta’dib”: ISSN 0216-9142- Volume 3 Nomor 2, Sya’ban 1428-Fakultas Tarbiyah Institut Studi Islam Darussalam Pondok Modern Darussalam Gontor Indonesia. 2) Masyarakat Ideal dalam al-Qur’an: Sebuah Telaah Tematik-Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam “EL-TAJDID”-

